



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111 Telepon: (0380) 830382  
Faksimile: (0380) 833624 Laman: [www.nttprov.go.id](http://www.nttprov.go.id)

7 Agustus 2020

Nomor : 800/ 565 /BKD2.1  
Lampiran : 1 (Satu) Set  
Hal : Penyampaian Informasi  
Terkait *Inpassing* Jabatan Fungsional  
Statistisi dan Pranata Komputer  
Periode II Tahun 2020

Kepada  
Yth. Pimpinan Perangkat Daerah  
lingkup Pemerintah Provinsi NTT  
Masing-masing  
di –  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Nomor: B-0742/BPS/2340/06/2020 Tanggal 29 Juni 2020 Perihal *Inpassing* Statistisi dan Pranata Komputer Periode II Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Uji Kompetensi *Inpassing* Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Periode II Tahun 2020 akan diselenggarakan pada minggu ke-3 dan ke-4 Oktober 2020 di Kantor BPS Pusat dan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Proses *Inpassing* terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu Pengusulan, Verifikasi dan Validasi, Uji Kompetensi dan Penerbitan Rekomendasi. Keseluruhan tahapan tersebut dilakukan secara online di alamat [jafung.bps.go.id/inpassing](http://jafung.bps.go.id/inpassing).
3. Penyampaian daftar usulan berkas calon peserta *Inpassing* ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT dimulai 10 Agustus 2020 s.d. 20 Agustus 2020. Berkas yang tidak lengkap setelah waktu yang ditetapkan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak dapat mengikuti uji kompetensi.
4. Keseluruhan tahapan diatas dilakukan secara online di alamat [jafung.bps.go.id/inpassing](http://jafung.bps.go.id/inpassing) dan prosedur pelaksanaan untuk masing-masing tahapan dapat dilihat pada lampiran surat ini.
5. Agar Pimpinan Perangkat Daerah dapat menginformasikan kepada PNS di lingkungan kerja masing-masing dan bagi PNS yang memenuhi persyaratan dapat menyampaikan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer.
6. Persyaratan Administrasi yang wajib dilengkapi calon peserta uji kompetensi *Inpassing* adalah sebagai berikut:
  - ✓ Fotokopi SK CPNS 1 Lembar (legalisir).
  - ✓ Fotokopi SK PNS 1 Lembar (legalisir).
  - ✓ Fotokopi SK Pangkat terakhir 1 Lembar (legalisir).
  - ✓ Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang diakui secara kedinasan (Legalisir).
  - ✓ Surat Pernyataan 2 Tahun Masa Kerja di bidang sistem informasi berbasis komputer bagi Pranata Komputer dan bidang statistik bagi Statistisi yang ditandatangani Pimpinan Perangkat Daerah.
  - ✓ Surat Pernyataan kompeten dibidangnya yang ditandatangani Pimpinan Perangkat Daerah.
  - ✓ Surat Pernyataan tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin Sedang atau Berat yang ditandatangani Pimpinan Perangkat Daerah.

- ✓ Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari Jabatan (Bagi Pejabat Struktural).
  - ✓ Fotokopi SK Jabatan Terakhir (Bagi Pejabat Struktural).
7. Petunjuk teknis pelaksanaan *inpassing* dan tata cara penggunaan sistem *inpassing* dapat diunduh di [jafung.bps.go.id/inpassing](http://jafung.bps.go.id/inpassing), pada menu "Pedoman dan Peraturan".
  8. Contoh Format Dokumen Usul *Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer dapat di unduh di <https://laci.bps.go.id/s/uO7LQTyG5J3Y6FF>.
  9. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Usulan *Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer dapat menghubungi Sdr. Trisel (085211409573)

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH

↓.b.  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
4. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang.

Lampiran 1

Nomor : 800/SC3 /BKD2.1

Tanggal : 6 Agustus 2020

## PROSEDUR PELAKSANAAN INPASSING PERIODE II

- A. Tahap Penyampaian Daftar Usulan
1. Badan Kepegawaian Daerah selaku pejabat pengusul, menugaskan pegawai sebagai operator sistem *inpassing* secara *online*.
  2. Badan Pusat Statistik (BPS) akan memverifikasi usulan operator dan menginformasikan username dan password kepada pegawai yang diusulkan menjadi operator melalui *email*.
  3. Operator mengentri dan *upload* formasi pegawai sesuai dengan Tabel Formasi Jabatan Fungsional pada lampiran peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 6 atau 7 Tahun 2019.
  4. Operator mengusulkan calon peserta *inpassing* dengan mengentri identitas peserta pada menu *form* usulan peserta melalui alamat [jafung.bps.go.id/inpassing](http://jafung.bps.go.id/inpassing).
  5. BPS akan memverifikasi usulan dan menginformasikan *username* dan *password* kepada pegawai yang diusulkan *inpassing* melalui *email*.
  6. Peserta mengentri data diri dan mengupload persyaratan melalui menu *form* usulan peserta (*file* dalam bentuk pdf maksimal 2 mb).
- B. Tahap Verifikasi dan Validasi Usulan
1. BPS akan memverifikasi usulan *inpassing*.
  2. BPS akan memverifikasi dan memvalidasi penghitungan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional Statistisi dan Pranata Komputer.
  3. Apabila peserta hanya dipersyaratkan untuk uji portofolio dan dinyatakan lulus uji portofolio, maka BPS akan menerbitkan rekomendasi *inpassing* untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Statistisi/Pranata Komputer.
  4. Apabila peserta yang telah lulus uji portofolio dan dipersyaratkan untuk mengikuti uji kompetensi, maka BPS akan memberikan pemberitahuan ke peserta *inpassing* dan operator melalui sistem *inpassing*.
- C. Tahap Uji Kompetensi
1. Uji kompetensi dilakukan secara *online* di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi/Kabupaten/Kota terdekat.
  2. Hasil uji kompetensi akan diumumkan melalui sistem *inpassing*.
  3. Peserta yang telah lulus uji kompetensi akan diterbitkan rekomendasi untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi/Pranata Komputer.
  4. Bagi peserta yang tidak lulus uji kompetensi pada periode sebelumnya dapat mengikuti uji kompetensi pada periode ini.
- D. Penetapan Rekomendasi
- Rekomendasi akan diterbitkan dan dikirimkan ke masing-masing instansi pengusul satu bulan setelah periode pelaksanaan *inpassing* berakhir.